



**P U T U S A N**

**Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHARI Bin MURI (ALM);**  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/17 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Poros tanah kuning Rt. 012 Rw. 001 Kel. Gunung sari Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHARI Bin MURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHARI Bin MURI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter;
  - 2) 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;
  - 3) 1 (satu) unit pompa portable;
  - 4) 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No.Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154;
  - 5) 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA;
  - 6) 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darma;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

8) 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan;

9) 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno;

10) 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan;

11) 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA;

12) 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE;

13) 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE;

14) 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB;

15) 1 (satu) buah plat No. KU 1599 AC;

16) 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-49/T.Selor/Eku.2/09/2024 tanggal 17 September 2024, sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MUHARI Bin MURI** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sabanar Lama Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Sabtu sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa mulai membeli bahan bakar pertalite dari SPBU di sabanar lama sebanyak 18 (delapan belas) Jerigen masing-masing jerigen berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara setiap kali pengisian tangki sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa melakukan pengisian di SPBU Sabanar lama sebanyak 2 (dua) kali dan di SPBU Sengkawit sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kode barcode yang berbeda-beda sebanyak 8 (delapan) buah untuk masing-masing barcode untuk pengisian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan mobil Toyota Kijang GR LUX LONG Warna Silver dengan Nopol KU 1506 AB dan beberapa Plat Nopol yang berbeda-beda lainnya dengan menggunakan pompa minyak portable untuk menghisap atau memindahkan bahan bakar pertalite dari tangka mobil untuk di pindah-pindahkan ke masing-masing jerigen.

- Bahwa Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Pertalite dengan harga jual 1 (satu) jerigen 20 (dua puluh) liter sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para pemilik barcode yang menitipkan barcode kepada terdakwa yang mana pemilik dari Bahan Bakar Pertalite sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter sebanyak 18 (delapan belas) jerigen isi 20 (dua puluh) liter adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar pertalite sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keuntungan terdakwa dari 1 (satu) jerigen 20 (dua puluh) liter adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran BBM No: 500.2.3.15/423/DKUKMPP-UML tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Erick Lorens Samoa, S.T. selaku petugas Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bulungan telah melaksanakan pengukuran barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Barang Bukti	Volume (liter)
1	18 (delapan belas) jerigen BBM Jenis Pertalite	335
TOTAL		335

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pengangkutan bahan bakar pertalite tidak memiliki izin sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2009.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RAMADHANA HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah;
  - Bahwa Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM yang di subsidi pemerintah yaitu adanya seseorang yang melakukan pengangkutan BBM Jenis Pertalite menggunakan kendaraan roda empat yang di dalam kendaraan roda empat yang dikendarai tersebut terdapat 1 (satu) unit pompa portable dan beberapa jerigen di dalamnya yang mana Terdakwa tersebut setelah ditanya telah melakukan pengisian di SPBU secara berulang kali menggunakan barcode yang berbeda-beda;
  - Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi mendapat informasi adanya seseorang yang menyalahgunakan pengangkutan BBM yang di subsidi pemerintah Jenis Pertalite di sekitaran SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, mendengar informasi tersebut Saksi mengajak Sdr. RIVANA GITA D untuk melakukan pengecekan di sekitar SPBU jalan Sengkawit dan memang benar ketika saya melihat 1 (satu) unit kendaraan R4 TOYOTA KIJANG GR LUX LONG No.Pol : KU 1506 AB warna silver hendak keluar SPBU Saksi dan Sdr. RIVANA GITA D langsung memberhentikan kendaraan di maksud dan melihat ke dalam mobil terdapat 18 (delapan belas) buah jerigen plastic

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kekuningan berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Pertalite, 1 (satu) unit pompa Portable, 4 (empat) lembar barcode untuk pengisian pertalite dan 7 (tujuh) buah plat nomor mobil yang berbeda-beda. Ketika ditanyakan kepada pengendara roda 4 tersebut bernama Sdr. MUHARI yang telah melakukan pengisian berulang dengan menggunakan barcode yang berbeda juga. Atas kejadian tersebut Saksi dan Sdr. RIVANA GITA D membawa Terdakwa berserta barang bukti yang ada ke Polresta Bulungan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar jam 14.30 WITA di SPBU Sengkawit, Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan dan didapatkan dari Terdakwa antara lain 1 (satu) unit mobil, 18 (delapan belas) buah jerigen plastic warna putih kekuningan berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Pertalite, 1 (satu) unit pompa Portable, 4 (empat) lembar barcode untuk pengisian pertalite, 7 (tujuh) buah plat nomor mobil, 1 (unit) HP Merk Realme warna silver;
- Bahwa benar barang bukti pada saat penangkapan diamankan berupa 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter, 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No. Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154, 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA, 1 (satu) unit pompa portable, 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan, 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno, 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darma, 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan, 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA, 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB, 1 (satu) buah plat No. KU 1599 AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB, 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil, 18 (delapan belas) buah jerigen plastic warna putih kekuningan berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Pertalite, 1 (satu) unit pompa Portable, 1 (unit) HP Merk Realme warna silver adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) lembar barcode untuk pengisian pertalite milik teman Terdakwa termasuk 6 (enam) plat mobil selain No.Pol KU 1506 AB;

- Bahwa handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan pembeli BBM tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pompa tersebut Terdakwa pergunakan untuk menyedot BBM dari tangki mobil ke dalam jerigen;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut 7 (tujuh) buah plat kendaraan tersebut ditemukan didalam mobil;
- Bahwa setahu Saksi, satu orang pembeli hanya boleh memiliki satu barcode untuk membeli BBM bersubsidi tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam sehari dirinya membeli BBM bersubsidi tersebut 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut jenis pertalite dengan harga per liter nya yaitu Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) kemudian menjual kembali seh kepada orang lain yaitu dengan harga Rp.2.000,00(dua belas ribu rupiah) sampai dengan harga Rp13.000,00(tiga belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menjual kembali BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut kepada orang lain yaitu per liter nya dengan harga Rp12.000,00(dua belas ribu rupiah) sampai dengan harga Rp13.000,00(tiga belas ribu rupiah), bahwa yang benar adalah dengan harga dengan harga Rp11.000,00(sebelas ribu rupiah);

2. Saksi **MARIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Sengkawit sejak tahun 2023 sebagai Operator;
- Bahwa yang Saksi sering melihat Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa membeli BBM di SPBU Sengkawit yaitu pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul. 14.30 WITA di sekitar SPBU PRIMA AGUNG Jalan Sengkawit Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa mekanisme pengisian BBM yang di subsidi harus menggunakan Scan Barcode yang perolehannya melalui Aplikasi My pertamina dengan si pembuat barcode harus mencantumkan Foto KTP, Foto STNK dan Foto

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil dalam Aplikasi My Pertamina kemudian menunggu selama 14 hari dan terbitlah Barcode namun jika non subsidi tidak memerlukan Barcode. Adapun saat ada konsumen yang akan melakukan pengisian saya sebagai operator harus melakukan cek Plat kendaraan yang akan di isi serta di cocokkan dengan scan barcodenya dengan menggunakan alat EDC termasuk di cantumkan nominal pengisian jika telah sesuai maka ada pemberitahuan pada alat scan Jenis kendaraan, Nomor Plat dan Nominal pemesanan BBM yang terhubung langsung dengan Nozel;

- Bahwa yang Saksi tahu dalam 1 (satu) hari paling banyak 40 (empat puluh) liter untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) Barcode;
- Bahwa untuk 1 (satu) liter Pertalite bersubsidi tersebut seharga Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengisi BBM tersebut menggunakan 1 (satu) unit TOYOTA Kijang GR LUX LONG warna Silver dengan No.Plat : KU 1506 AB;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil yang dikendarainya dan menghampiri Saksi yang berdiri di samping Nozel lalu Saksi cek Plat kendaraannya namun Saksi lupa nomor plat kendaraan yang di gunakan Terdakwa saat itu hingga Saksi scan Barcodenya setelah selesai lalu Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengisi langsung, Saksi pun mempersilahkan Terdakwa untuk mengambil nozel dan mengisi langsung BBM ke dalam kendaraannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengisi BBM tersebut langsung ke tangki mobil Terdakwa dan bukan ke dalam jerigen;
- Bahwa yang Saksi tahu di dalam Barcode tersebut yang tertera ada plat nomor kendaraan dan jenis mobil;
- Bahwa tidak diperbolehkan kendaraan yang sama melakukan pengisian BBM subsidi terlebih jika menggunakan Barcode maupun Plat kendaraan lain untuk melakukan pengisian BBM Subsidi secara berulang kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita acara pengukuran BBM No: 500.2.3.15/423/DKUKMPP-UML tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Erick Lorens Samoa, S.T. selaku petugas Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan telah melaksanakan pengukuran barang bukti dengan hasil 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa membeli Bahan Bakar Peralite dari SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebanyak 18 jerigen masing-masing jerigen berisi kurang lebih 20 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara setiap kali pengisian tangki sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di Sengkawit sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kode barcode yang berbeda-beda sebanyak 8 (delapan) buah, untuk masing-masing barcode untuk pengisian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Kijang GR LUX LONG berwarna silver plat No. KU 1506 AB dan beberapa plat nomor kendaraan yang berbeda lainnya lalu dengan menggunakan pompa minyak potable untuk menghisap atau memindahkan bahan bakar peralite dari tangki mobil untuk dipindah ke masing-masing jerigen;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM tersebut dengan harga jual 1 jerigen 20 liter sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para pemilik barcode yang menitipkan barcode kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari 8 (delapan) barcode tersebut yaitu KU 1506 AB A/n Darma, KU 1570 AG A/n Ambar puspita sari, KU 1024 AC A/n Muharno, KU 1599 AC A/n Hermawan, KU 8665 AB A/n Hermawan, KU 1846 AC A/n Budi mulyadi, KU 1867 AE A/n Orang SP3 (tidak tahu), KT 1461 GA A/n Srihayati;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah namun setiap jerigen 20 liter itu Terdakwa jual kepada pemilik barcode seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk masing-masing jerigen yang dibeli pemilik barcode;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan barcode dan Terdakwa juga sudah sering mengangkut bahan bakar peralite dari SPBU Sabanar Lama dan SPBU Prima Agung Sengkawit, dikarenakan untuk mengisi kegiatan Terdakwa di pagi hari hingga siang hari;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar pertalite dari SPBU sabanar lama sebanyak 100 liter yaitu 2 kali pengisian dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 2 barcode yang berbeda namun saya lupa, dan dari SPBU prima agung sengkawit sebanyak 240 liter yaitu 5 kali pengisian dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 5 barcode yang berbeda dan ada 1 jerigen 20 liter dari sisa tangki saya kemarin yang telah saya pompa hari ini dengan total yang saya angkut di mobil saya sebanyak 18 jerigen masing-masing berisi 20 liter pertalite dengan total 360 liter;
- Bahwa selain Terdakwa menjual BBM tersebut kepada pemilik barcode, Terdakwa juga ada menjualnya juga kepada orang lain;
- Bahwa benar barang bukti tersebut, (barang bukti diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa berupa 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter, 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No.Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154, 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA, 1 (satu) unit pompa portabel, 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan, 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno, 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darma, 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan, 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA, 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB, 1 (satu) buah plat No. KU 1599 AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB, 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;
- Bahwa BBM yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa salin lagi kedalam jerigen menggunakan pompa portabel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari 1 jerigen 20 liter ialah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut milik isteri Terdakwa atas nama DARMA dan mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan mengangkut BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut melebihi dari batas maksimal pembelian dalam sehari menggunakan beberapa barcode tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena terlibat dengan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter;
- 2) 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;
- 3) 1 (satu) unit pompa portable;
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No.Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154;
- 5) 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA;
- 6) 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darma;
- 7) 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB;
- 8) 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan;
- 9) 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno;
- 10) 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan;
- 11) 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA;
- 12) 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE;
- 13) 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE;
- 14) 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB;
- 15) 1 (satu) buah plat No. KU 1599 AC;
- 16) 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis pertalite;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan diamankan berupa 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter, 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No.Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154, 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA, 1 (satu) unit pompa portable, 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan, 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno, 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darma, 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan, 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA, 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB, 1 (satu) buah plat No. KU 1599

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB, 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membeli BBM tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Kijang GR LUX LONG berwarna silver plat No. KU 1506 AB dan beberapa plat nomor dan barcode kendaraan yang berbeda lainnya, lalu dengan menggunakan pompa minyak potable untuk menghisap atau memindahkan bahan bakar pertalite dari tangki mobil untuk dipindah ke masing-masing jerigen;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara setiap kali pengisian tangki sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di Sengkawit sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kode barcode yang berbeda-beda sebanyak 8 (delapan) buah, untuk masing-masing barcode untuk pengisian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 8 (delapan) barcode tersebut yaitu : KU 1506 AB A/n Darma, KU 1570 AG A/n Ambar puspita sari, KU 1024 AC A/n Muharno, KU 1599 AC A/n Hermawan, KU 8665 AB A/n Hermawan, KU 1846 AC A/n Budi mulyadi, KU 1867 AE A/n Orang SP3 (tidak tahu), KT 1461 GA A/n Srihayati;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM tersebut dengan harga jual 1 jerigen 20 liter sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para pemilik barcode yang menitipkan barcode kepada Terdakwa dan selain itu, Terdakwa juga ada menjualnya juga kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar pertalite dari SPBU sabanar lama sebanyak 100 liter yaitu 2 kali pengisian dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 2 barcode yang berbeda namun saya lupa, dan dari SPBU prima agung sengkawit sebanyak 240 liter yaitu 5 kali pengisian dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 5 barcode yang berbeda dan ada 1 jerigen 20 liter dari sisa tangki saya kemarin yang telah saya pompa hari ini dengan total yang saya angkut di mobil saya sebanyak 18 jerigen masing-masing berisi 20 liter pertalite dengan total 360 liter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan barcode dan Terdakwa juga sudah sering mengangkut bahan bakar pertalite dari SPBU Sabanar Lama dan SPBU Prima Agung Sengkawit;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran BBM No: 500.2.3.15/423/DKUKMPP-UML tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Erick Lorens Samoa, S.T. selaku petugas Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bulungan telah melaksanakan pengukuran barang bukti dengan hasil 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Liter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Muhari Bin Muri (Alm) dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Muhari Bin Muri (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ataupenyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan berdasarkan penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu:

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
  - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
  - b. Kegiatan Usaha Hilir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Eksplorasi; dan
  - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan
  - d. Niaga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan f atau
  - d. Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di SPBU Jalan Sengkawit Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis pertalite;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan diamankan berupa 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter, 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No.Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154, 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA, 1 (satu) unit pompa portable, 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan, 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno, 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darna, 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan, 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA, 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE, 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB, 1 (satu) buah plat No. KU 1599 AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC, 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB, 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa membeli BBM tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Kijang GR LUX LONG berwarna silver plat No. KU 1506 AB dan beberapa plat nomor dan barcode kendaraan yang berbeda lainnya, lalu dengan menggunakan pompa minyak potable untuk menghisap atau memindahkan bahan bakar pertalite dari tangki mobil untuk dipindah ke masing-masing jerigen;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara setiap kali pengisian tangki sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di Sengkawit sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kode barcode yang berbeda-beda sebanyak 8 (delapan) buah, untuk masing-masing barcode untuk pengisian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 8 (delapan) barcode tersebut yaitu : KU 1506 AB A/n Darna, KU 1570 AG A/n Ambar puspita sari, KU 1024 AC A/n Muharno, KU 1599 AC A/n Hermawan, KU 8665 AB A/n Hermawan, KU 1846 AC A/n Budi mulyadi, KU 1867 AE A/n Orang SP3 (tidak tahu), KT 1461 GA A/n Srihayati;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM tersebut dengan harga jual 1 jerigen 20 liter sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada para pemilik barcode yang menitipkan barcode kepada Terdakwa dan selain itu, Terdakwa juga ada menjualnya juga kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar pertalite dari SPBU sabanar lama sebanyak 100 liter yaitu 2 kali pengisian dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan 2 barcode yang berbeda namun saya lupa, dan dari SPBU prima agung sengkawit sebanyak 240 liter yaitu 5 kali pengisian dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 5 barcode yang berbeda dan ada 1 jerigen 20 liter dari sisa tangki saya kemarin yang telah saya pompa hari ini dengan total yang saya angkut di mobil saya sebanyak 18 jerigen masing-masing berisi 20 liter pertalite dengan total 360 liter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun menggunakan barcode dan Terdakwa juga sudah sering mengangkut bahan bakar pertalite dari SPBU Sabanar Lama dan SPBU Prima Agung Sengkawit;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran BBM No: 500.2.3.15/423/DKUKMPP-UML tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Erick Lorens Samoa, S.T. selaku petugas Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bulungan telah melaksanakan pengukuran barang bukti dengan hasil 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Liter;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis Pertalite yang disubsidi oleh Pemerintah yang diketahui dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang merupakan bahan bakar minyak subsidi. Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang bersubsidi dengan menggunakan nomor kendaraan yang berbeda-beda disertai pula dengan barcode yang berbeda pula kemudian Terdakwa menjual kembali BBM Penugasan atau Pertalite kepada dan kegiatan ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dilakukan oleh Terdakwa dan dari perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan untuk dirinya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter;
- 2) 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;
- 3) 1 (satu) unit pompa portable;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No.Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154;

5) 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA;

6) 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darma;

7) 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB;

bahwa barang bukti tersebut di atas adalah sarana transportasi dan komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana yang mana perbuatan tindak pidana tersebut sudah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, serta mempertimbangkan sikap Terdakwa yang menerima tuntutan dan hanya memohon keringanan hukuman, sementara barang bukti di atas memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti di atas dirampas untuk negara;

8) 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan;

9) 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno;

10) 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan;

11) 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA;

12) 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE;

13) 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE;

14) 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB;

15) 1 (satu) buah plat No. KU 1599 AC;

16) 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC;

bahwa barang bukti tersebut di atas adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tjs



belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Secara khusus, putusan ini berupaya juga sebagai pembelajaran terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/K/PID/2002 tanggal 12 Februari 2004). Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang hal lamanya waktu pemidanaan dalam surat tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhari Bin Muri (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 18 (delapan belas) Jerigen @20 Liter dengan volume total 335 Liter;
- 2) 1 (satu) unit HP merek Realme warna silver kode Imei 1 yaitu 863874063010395/63 kode imei 2 yaitu 863874063010387/63;
- 3) 1 (satu) unit pompa portable;
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota kijang GR LUX LONG warna silver dengan No.Pol KU 1506 AB, No Rangka MHF11UF8110010094, No Mesin 1RZ7010154;
- 5) 1 (satu) buah STNK Nomor 14087431 an DARMA;
- 6) 1 (satu) buah code barcode KU 1506 AB an. Darma;
- 7) 1 (satu) buah plat No. KU 1506 AB;

**barang bukti angka 1) sampai dengan 7) dirampas untuk negara;**

- 8) 1 (satu) buah code barcode KU 1599 AC an. Hermawan;
- 9) 1 (satu) buah code barcode KU 1024 AC an. Muharno;
- 10) 1 (satu) buah code barcode KU 8665 AB an. Hermawan;
- 11) 1 (satu) buah plat No. KT 1461 GA;
- 12) 1 (satu) buah plat No. KU 1867 AE;
- 13) 1 (satu) buah plat No. KU 1846 AE;
- 14) 1 (satu) buah plat No. KU 8665 AB;
- 15) 1 (satu) buah plat No. KU 1599 AC;
- 16) 1 (satu) buah plat No. KU 1024 AC;

**barang bukti angka 8) sampai dengan 16) dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sholeh S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

Christofer, S.H.  
Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum

Panitera Pengganti,  
Ttd

M. Sholeh S.H.